



Kecamatan Kuwus

Jln. Raya Golowelu 86752 081339726031

www.manggarai Barat kab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Kecamatan Kuwus

Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Pindah Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kepala Desa
2. Surat Keterangan Pindah dari Kepala Desa rangkap 3
3. Fotocopy Kartu Keluarga rangkap 3
4. Fotocopy KTP rangkap 3
5. Mengisi Formulir F1 33 dan 34 rangkap 2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi buku tamu;
2. Pemohon membawa persyaratan Lengkap sesuai ketentuan di atas;
3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas
4. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas
5. Petugas meregistrasi berkas pemohon;
6. Petugas menerbitkan F1 35 dan F1 36
7. Camat menandatangani F1 36 dan Stempel asli.
8. Petugas menyerahkan berkas yang telah ditandatangani oleh Camat kepada Pemohon dengan tanda terima berkas.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Kuwus

Jln. Raya Golowelu 86752 081339726031

www.manggaraibaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Kecamatan Kuwus

1 Jam

1. Pemohon mengisi buku tamu :
2. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku
3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas yang menangani bagian kependudukan di Kecamatan
4. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas yang menangani bagian kependudukan di Kecamatan
5. Petugas merigistrasi berkas permohonan
6. Petugas menerbitkan F1 35 dan F1 36
7. Camat menandatangani F1 36 dan Stempel Basah
8. Petugas menyerahkan berkas yang telah ditandatangani oleh Camat kepada Pemohon dengan tanda terima berkas.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka langsung
2. Kotak saran
3. Telpon / WA (081339726031)
4. email kantor : kec.kuwus20@gmail.com